

**PANDANGAN ULAMA TERHADAP HUKUM ADAT TRADISI MENYEDIAKAN  
PIDUDUK DI DESA KUTAI KECIL KECAMATAN AMUNTAI SELATAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**Muhammad Saukani, Muhammad Alfani, Windi Hidayat**

Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai

saukanimuhammad10@gmail.com, zeonhaim92@gmail.com,

windihidayat51@gmail.com

**Abstrak**

Tradisi piduduk memiliki peran penting dalam resepsi pernikahan di berbagai suku dan budaya, termasuk di desa Kutai Kecil, Kecamatan Amuntai Selatan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memahami pandangan dan nilai-nilai terkait piduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun piduduk tidak memiliki dasar dalam agama Islam, tradisi ini tetap dilestarikan karena dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya lokal. Ulama menyatakan bahwa tradisi piduduk telah menjadi bagian mendarah daging masyarakat dan memiliki peran penting dalam menghadapi kejadian yang di luar nalar manusia. Ulama, mengusulkan penambahan elemen-elemen Islami ke dalam piduduk agar sesuai dengan ajaran Islam dan menghindari konflik dengan hukum agama. Hal ini termasuk menjadikan piduduk sebagai makanan untuk menghindari pemborosan yang dilarang dalam Islam. Piduduk juga memiliki peran dalam pernikahan dan pengobatan, tetapi penting untuk tidak menganggapnya sebagai sesajen agar tetap konsisten dengan keyakinan agama dan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci : Tradisi, Piduduk

**PENDAHULUAN**

Hadirnya Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan tradisi atau budaya masyarakatnya. Agama dan budaya adalah dua hal yang saling berhubungan dan memengaruhi. Menurut Zulfa Jamalie, Agama berperan besar dalam menjelaskan struktur tata normatif dan tata sosial serta memahami dan menafsirkan dunia sekitar. Sedangkan tradisi atau budaya merupakan ekspresi cipta, karya, karsa manusia (dalam masyarakat

tertentu) yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan religiusitas, wawasan filosofis dan kearifan lokal.<sup>1</sup>

Lahirnya tradisi yang beraneka ragam karena adanya masyarakat yang beraneka ragam suku dan budaya, nilai kebudayaan salah satunya ada pada acara resepsi perkawinan, yang terhayati dalam setiap perilaku masyarakat dan diyakini bersama serta terinternalisasi dalam diri individu. Dalam Islam perkawinan adalah suatu hal yang di anjurkan untuk orang-orang yang mampu jasmani dan rohani, dengan melaksanakan hal tersebut sesuatu yang awalnya haram menjadi halal karena agama Islam, secara syari'ah perkawinan ialah akad yang mengandung manfaat antara satu sama lain dan kebolehan bersenang-senang. Keyakinan atau agama adalah nilai yang terdapat sejumlah konsep terkait konstruksi realitas. Secara norma, apabila tradisi bercampur dengan kegiatan keagamaan tidak mustahil kemurniannya akan tergeser karena dianggap sebagai kebiasaan yang telah mendarah daging.<sup>2</sup>

Dalam hubungannya dengan tradisi, Islam yang datang dengan seperangkat norma *syara* yang mengatur kehidupan yang harus dipatuhi umat Islam (muslim) sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana diketahui bahwa ajaran pokok Islam adalah untuk menghilangkan kepercayaan yang bersifat takhayul, khurafat, dan syirik, menuju keyakinan yang benar yaitu tauhid kepada Allah SWT. Sehingga, bagi seorang muslim wajib hukumnya menjauhi, meninggalkan, serta menghindari dari berbagai macam bentuk kesyirikan sebagai wujud implementasi dari pengakuannya (syahadat). Artinya seorang muslim harus menerapkan hukum Islam bukan hukum yang dikatakan nenek moyang.<sup>3</sup> Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 2:170 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آَلَفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانُوا آبَائُهُمْ لَآ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ  
(١٧٠)

Terjemahnya :

*“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutlah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab,”(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang*

---

<sup>1</sup> Muhammad Hasan Fauzi, *SKRIPSI (Tradisi Piduduk dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Ulama Palangka Raya*, (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2018), Hal 1

<sup>2</sup> Nina Astarina, *TESIS (Tradisi Piduduk dalam Masyarakat Adat Banjar)*, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2022), Hal 1-2

<sup>3</sup> Rian Chandra, *Tradisi Piduduk dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan (2020), Hal 98-99

*kami (melakukannya).”Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk.”<sup>4</sup>*

Dalam riwayatnya disebutkan bahwa ayat di atas berkaitan dengan ajakan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti Islam untuk orang-orang Yahudi dan membawakan kabar baik untuk memperingatkan mereka tentang penyiksaan Allah SWT. Orang Yahudi Rafi (Rafi bin Huraimallah dan Malik bin Auf) menanggapi undangan tersebut dan berkata: “*Hai, Muhammad! Kami kaum Yahudi akan mengikuti ajaran nenek moyang kami karena dulunya mereka lebih cerdas dan lebih baik dari kami.*” Ayat tersebut adalah sebagai peringatan untuk mereka semua yang hanya mengikuti jejak leluhur dan kepercayaan agama mereka. Dan meninggalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>5</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang orang-orang yang mengabaikan hukum Allah dan justru mengikuti tradisi nenek moyang yang mereka tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Dalam buku “Tafsir Al-Mishbah” karya Quraish Shihab menyatakan bahwa ayat ini memberi isyarat bahwa tradisi orang tua sekalipun tidak dapat diikuti kalau tidak memiliki dasar-dasar yang dibenarkan oleh agama atau pertimbangan akal yang sehat.<sup>6</sup>

Dalam masyarakat adat banjar banyak sekali adat dan kebiasaan yang masih berkembang, setiap orang yang memiliki darah keturunan suku banjar pasti mengetahui bahwa dalam budaya yang diwarisi dari nenek moyangnya ada tradisi yang masih melekat dalam kehidupan sebagian orang yang tidak mudah untuk dilupakan dan ditinggalkan. Salah satunya tradisi adat banjar yang masih terus dilaksanakan masyarakat yaitu tradisi piduduk dalam acara resepsi perkawinan.<sup>7</sup>

Piduduk sendiri berasal dari kata *duduk* yang diberi awalan *pi*. Kata *duduk* sendiri memiliki arti meletakkan sesuatu. Dari arti tersebut dapat disimpulkan bahwa piduduk memiliki makna meletakkan sesuatu atau mendudukkan sesuatu yang dalam hal ini adalah sesaji. Menurut masyarakat Banjar piduduk disiapkan bertujuan agar kegiatan yang

---

<sup>4</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), Hal 26

<sup>5</sup> A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur'an*, (Jakarta: CV. Rajawali, 2002), Hal 56

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hal 270

<sup>7</sup> Marsukin, *Persepsi masyarakat tentang tradisi piduduk dalam pernikahan adat banjar perspektif 'Urf, Studi di Kelurahan Sidomulyo, Vol. 2, No. 1 (2011)*, Hal 94

dilaksanakan diberi kelancaran dan keselamatan. Kemudian dalam kepercayaan masyarakat tersebut juga apabila isi piduduk tidak lengkap, biasanya ada peristiwa yang terjadi, misalnya ada orang tiba-tiba sakit, kesurupan atau cuaca buruk. Hal itu dianggap sebagai teguran bahwa benda-benda yang disajikan ada yang belum lengkap.<sup>8</sup>

Menurut masyarakat di Desa Kutai Kecil, Kecamatan Amuntai Selatan, piduduk sendiri masih dilestarikan sampai sekarang seperti dalam pelaksanaan pernikahan, pembuatan rumah, acara sunatan serta pengangkatan saudara sebab hal tersebut sebagai isyarat dan tidak bisa dihilangkan. Acara-acara tersebut menjadi suatu hal yang sering masyarakat gunakan piduduk, terkhususnya dalam pernikahan dan pembuatan rumah dengan maksud menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesurupan calon pengantin atau tidak tentramnya hati pemilik rumah yang mana penyebabnya adalah tidak menyediakan piduduk. Piduduk sendiri di masyarakat tersebut banyak menggunakan bahan-bahan mentah seperti beras, gula merah dan kelapa.

Pemanfaatan Isi dari piduduk tersebut bermacam-macam seperti dibuat makanan untuk acara hajatan agar tidak mubazir, namun sebagiannya ada juga setelah digunakan dan dibuat makanan, hal tersebut malah dibuang tujuannya untuk memberi makan roh-roh atau makhluk halus. Kemudian saat pembuatan rumah masyarakat disana juga menggunakan media piduduk ketan merah dan putih sebagai media pemindah tempat roh-roh atau makhluk halus oleh tokoh spiritual adat, yang mana kata masyarakat disana apabila tokoh spritual adat tersebut tidak bisa benar-benar memindahkan maka beliau yang akan menjadi sasaran roh-roh tersebut.

Dari uraian tersebut dapat kita tangkap pro dan kontra, bahwa ada perbedaan dari cara memanfaatkan isi piduduk yang telah digunakan sehingga menjadi permasalahan yang menarik untuk dibahas dengan tujuan agar pembaca bisa mengetahui dan memahami penggunaan piduduk yang tidak menyalahi hukum Islam. Hal ini juga menjadi dorongan bagi peneliti untuk mencari pandangan para tokoh-tokoh ulama mengenai penggunaan tradisi piduduk yang selaras atau tidak dengan hukum Islam di masyarakat. Sehingga melalui artikel ini peneliti terpanggil untuk membahas perihal tersebut lebih jauh dalam sebuah artikel ilmiah dengan judul, “Pandangan Ulama Tentang Hukum Adat Tradisi

---

<sup>8</sup> Indrawati dan Derri Ris Riana, *Makna Simbol Tolak Bala dalam Masyarakat Banjar: Kajian Etnolinguistik*, Vol. 7, No. 2, Balai Arkeologi Provinsi Kalimantan Selatan (2021), Hal 135-136

Menyediakan Piduduk di Desa Kutai Kecil Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah meneliti segala segi sosial dari suatu lembaga atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui. Sedangkan penelitian pustaka adalah rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Penelitian ini mengambil objek penelitian di desa Kutai Kecil, Kecamatan Amuntai Selatan. Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data di desa tersebut terkait tradisi piduduk di pelaminan pengantin.

Adapun jenis pendekatan dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan, dari permasalahan untuk penelitian generalis. Pendekatan atau metode kualitatif akan mengungkapkan berbagai informasi yang terdapat dalam individu, lembaga, kelompok, masyarakat ataupun organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara rinci dan menyeluruh serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berikut hasil wawancara dengan Ulama dan Masyarakat terkait pembahasan tradisi piduduk di Desa Kutai Kecil, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut :

Berdasarkan pandangan seorang tokoh agama sekaligus masyarakat yang ada di Desa Kutai Kecil Kecamatan Amuntai Selatan yaitu Ustadz S menjelaskan pandangan beliau tentang piduduk. “*Latar belakang kenapa piduduk tetap dilestarikan karena menurut beliau tradisi tersebut sudah mendarah daging atau tidak bisa dihilangkan oleh masyarakat sebab ada saja kejadian-kejadian yang diluar nalar manusia.*

*Berdasarkan kitab Tuhfatur Raghabin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Datu Kalampayan) disitu dijelaskan tentang argumentasi-argumentasi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi dalam memberikan pemecahan masalah-masalah menyimpang*

*dengan syariat Islam tentang adat dan kebiasaan peninggalan kepercayaan lokal sebelum Islam datang. Tradisi yang sama dengan menggunakan piduduk atau sesajen dengan maksud memberi makan makhluk halus berdasarkan kitab tersebut ialah upacara menyanggar banua dan membuang pasilih.”*

Menurut Ustadz S *“piduduk digunakan untuk pernikahan, acara sunatan, pembangunan rumah, dan pengangkatan saudara. isi dari piduduk untuk seluruh acara sama seperti kelapa, beras, dan gula merah berdasarkan yang sering digunakan masyarakat. Tapi bisa juga ditambahkan yang lain seperti kopi manis, kopi hitam dan ketan kuning. Untuk dalam hal pembuatan rumah kata beliau membutuhkan ketan kuning disamping piduduknya karena itu sebagai media pemindahan makhluk halus menurut kepercayaan di Desa Kutai Kecil ini. Untuk proses atau tata cara bacaan piduduk tersebut tidak ada yang khusus atau menyimpang di masa sekarang, karena sesudah acara selesai isi piduduk akan dimanfaatkan menjadi makanan untuk acara hajatan agar tidak mubazir.”*

Menurut Ustadz S *“peran ulama dalam kasus piduduk tersebut yaitu meluruskan apa yang menyimpang dari ajaran Islam. Piduduk itu bagus saja kata beliau dilestarikan sebagai bentuk wujud keanekaragaman budaya di Indonesia namun perlu digarisbawahi karena kita umat Islam maka harus berdasarkan pada syariat Islam, lain dari pada itu sudah tidak diperbolehkan.”*

Terakhir Ustadz S menyarankan tentang yang menggunakan piduduk, kata beliau *“selama piduduk dijadikan makanan untuk hajatan itu diperbolehkan bahkan tidak memakai itupun tidak menjadi masalah asal hati kita yakin terhadap Allah SWT, maksudnya selama hati kita yakin kata beliau maka hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi begitu pula sebaliknya.”* Berdasarkan Hadist Nabi SAW yang berbunyi : *“Semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan”*. Ustadz S menambahkan lagi *“Aku sesuai dengan prasangka hamba pada-Ku”*. (Muttafaqun ‘alaihi)

Dari hadist tersebut kata Ustadz S *“dapat kita simpulkan bahwa semua bentuk tradisi apapun itu terkhusus piduduk tadi yaitu kembali kepada niat dan prasangka masing-masing manusia, selama yang kita lakukan itu baik maka baik pula yang kita dapatkan begitu pula sebaliknya.”*<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ustadz S, pada tanggal 29 Juli 2023

H. SM (Ketua MUI Kab.HSU) menjelaskan *“bahwa piduduk itu merupakan kearifan lokal banjar tapi ketika menarik sejarahnya piduduk tidak memiliki hubungan dengan agama Islam, jadi piduduk ini adalah tradisi yang sudah berlangsung lama tapi kegiatan tersebut tidak memiliki dasar Al-Qur’an dan Hadistnya. kemudian agar piduduk tidak bertentangan dengan agama Islam maka di tambah nilai-nilai keIslaman di dalamnya agar tidak berbenturan dengan hukum Islam, nilai Islam yang ditambahkan kedalam piduduk seperti piduduk dijadikan makanan agar tidak mubazir atau pemborosan. Islam sangatlah melarang tindakan mubazir atau pemborosan jadi agar tidak melanggar hukum Islam, maka di jadikan makanan terdapat dalam QS. Al Isra’: 27 yang berbunyi :*

*Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”*

Menurut H. SM *“tugas ulama adalah untuk mengarahkan tradisi piduduk agar sesuai dengan hukum Islam dibeberapa tempat tertentu piduduk bisa saja tidak sesuai dengan hukum Islam, jadi ulama harus turun tangan untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat secara berangsur-angsur tapi belum secara menyeluruh, peran ulama juga sangat penting karena para Ulama memiliki pengetahuan lebih tentang hukum Islam dan meraka Melanjutkan Peran dan Tugas Para Anbiya.”* sesuai dengan Hadist :

*“Dan ulama adalah pewaris para anbiya, dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu...”* ( HR. Abu Dawud).

Saran dari H. SM tentang orang yang melakukan piduduk *“sebaiknya dibenarkan dulu keyakinannya atau tauhidnya kepada Allah SWT jangan sampai memiliki keyakinan yang besar pada makhluk halus. yang membenarkan keyakinannya atau tauhid bukan hanya satu orang tetapi masyarakat dan ulamanya, agar tidak terjerumus dalam kesyirikan. Ketika seseorang sudah terlalu yakin dengan piduduk maka itu sudah termasuk dosa syirik dan Allah sangatlah membenci syirik dalam QS An-Nisa: 48.<sup>10</sup>*

Dari Ustadz NA *“yang diketahui tentang piduduk, piduduk digunakan untuk pernikahan dan pengobatan atau saat bapidara bisa juga menggunakan piduduk. Bapidara merupakan salah satu teknik pengobatan yang berasal dari suku Banjar. Sering ketika bapidara orang-orang tidak lepas dari bertafaul. Ketika berpiduduk jangan pernah menganggap piduduk sebagai sesajen ketika dianggap sebagai sesajen maka itu akan*

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan H. SM (Ketua MUI Kab.HSU) pada tanggal 1 Agustus 2023.

*merubah akidah dan keyakinan kita dan bisa dikategorikan sebagai Urf fasid Ulama Ushul Fiqih ada yang menjelaskan.”*

Menurut Ustadz NA *“untuk bacaan tidak ada yang khusus di piduduk tapi beliau juga mengatakan dari guru AK (lulusan dari martapura) beliau mengutip dari mertua guru lokbangkai yang bernama guru K. Guru K melarang istilah piduduk karena bagi orang-orang piduduk itu dianggap sesajen jadi beliau melarang piduduk karena kalau orang melakukan pernikahan tanpa piduduk bisa di ganggu oleh makhluk halus menurut kepercayaan nenek moyang banjar, sedangkan makhluk halus itu adalah kepercayaan dan adat orang hindu jadi menurut kepercayaan kalau tanpa piduduk bisa diganggu makhluk halus atau bahkan bisa kesurupan padahal dalam hadist Rasulullah SAW mengatakan” :* Kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas *“Wahai Abbas andai kata seluruh umat manusia, jin, bahkan malaikat untuk memberikan kemudartan kepada mu maka tidak akan bisa memudaratimu kecuali dengan sesuatu yang tercatat oleh Allah.“*

*“Jadi, tradisi piduduk menurut guru K tadi lebih condong jangan menggunakan piduduk karena kata beliau itu bisa merubah pada keyakinan dan para ulama juga mengatakan adat yang fasik karena ada mengandung pada keyakinan yang rusak itu dosa besar.”*

Ustadz NA juga mengatakan *piduduk bisa memberikan sugesti seperti saat kita datang ke dokter terkadang sugesti bisa lebih kuat dari pada obat jadi piduduk juga peran seperti itu ditambah kita juga berkhushnuzan kepada Allah SWT tapi jangan pernah menuhankan piduduk tapi niat kan untuk bersedekah ketika seseorang bersedekah dia akan memperoleh manfaat dari dunia dan dari akhirat sebagai mana yang Allah sampaikan dalam QS Al Hadid ayat 18 tentang maffat sedekah, sebagai berikut :*

*Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.” (QS Al Hadid:18)*

Ustadz NA mengatakan *ketika diganggu makhluk halus karena tidak menggunakan piduduk itu juga merupakan pengaruh sugesti tapi makhluk halus itu memang ada karena dalam surah Al-jinn ayat 14 di katakan jin itu ada yang beriman dan ada juga yang tidak yang berbunyi sebagai berikut :*

Artinya : “Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.” (QS Al-Jinn: 14)

Terakhir dari Ustadz NA, *adat dan budaya boleh dikerjakan selama : Pertama tidak bertentangan dengan al-qur'an dan sunnah, Kedua adat itu dikerjakan secara umum atau orang banyak, Ketiga tidak merubah pada keyakinan Saran beliau kita menengahi antara ulama yang melarang dan yang membolehkan kita menengahi antara dua pendapat itu silahkan kerjakan piduduk tapi jangan merubah pada keyakinan dan beniatan piduduk untuk bersedekah.*<sup>11</sup>

Berdasarkan Ibu M “*piduduk digunakan untuk mencegah kesurupan dan hal mistis lainnya karena piduduk sudah dipercaya mampu mencegah gangguan makhluk halus seperti digunakan di acara perkawinan, pembuatan rumah dan lain sebagainya. Piduduk juga dipercaya bisa mencegah bahaya lainnya dan selain itu menurut beliau piduduk sudah menjadi sesuatu yang harus ada di acara-acara tertentu karena itu sudah menjadi tradisi turun temurun dari Kalimantan Selatan.*

*Isi dari piduduk terdiri dari beras, kelapa, ketan, dan gula merah yang diletakkan di pelaminan atau dikamar saat meletakkan piduduk tidak ada bacaan khusus cukup membaca basmalah atau sholawat, kemudian untuk yang membacanya tidak harus ulama atau tetua kampung keluarga sendiri juga bisa. Setelah selesai acara piduduk yang mentah dibuat jadi makanan dan dimakan oleh keluarga atau orang terdekat agar tidak mubazir. sebagian ada juga yang dibuang agar memberi makan makhluk halus. Piduduk bukanlah syarat wajib dalam melaksanakan acara-acara tertentu tapi itu hanya aturan dari salah satu tradisi Banjarmasin, Kalimantan Selatan.”<sup>12</sup>*

Menurut Ibu A “*piduduk di acara pernikahan lebih dari satu mereka digunakan saat acara hantaran, menghias pengantin, di pelaminan dan di kamar jadi setiap acara di pernikahan memiliki piduduk tersendiri. Piduduk digunakan untuk mempermudah keberlangsungan acara agar tidak ada gangguan makhluk halus. Piduduk bukan hanya untuk pernikahan bisa juga untuk acara lain seperti acara sunatan atau saat pembangunan rumah, juga tidak ada tata cara atau bacaan khusus untuk piduduk. Kalau suatu acara seperti pernikahan tanpa piduduk maka bisa ada gangguan dari makhluk halus bisa berupa kesurupan atau semacamnya.*

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ustadz NA pada tanggal 6 Agustus 2023.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu M pada tanggal 24 Juli 2023

*Kemudian beliau menjelaskan lagi bahwa piduduk untuk pembangunan rumah dan pernikahan isinya sama saja yaitu terdiri dari beras, kelapa, dan gula merah. Piduduk bisa juga dibuat dari bahan yang bisa langsung di makan seperti kue, tapai, dan pisang. Piduduk menjadi penting karena sudah menjadi kebiasaan piduduk sudah lama di gunakan bahkan sudah menjadi turun temurun jadi sangat sulit ditinggalkan. Kita tidak harus percaya pada piduduk tapi kita hanya berikhtiar dan sebagai perantara saja kita hanya harus percaya pada Allah SWT yang Maha Kuasa.”<sup>13</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dirumuskan bahwa tradisi penyediaan piduduk di Desa Kutai Kecil Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

### **1. Latar Belakang Tradisi Piduduk di Desa Kutai Kecil Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Dari gambaran di atas, terlebih dahulu peneliti mencermati 2 (dua) pendapat informan yakni masyarakat yang melakukan tradisi piduduk mengenai latar belakang tradisi piduduk di Desa Kutai Kecil Kecamatan Amuntai Selatan. Menurut Ibu M “*piduduk bukanlah syarat wajib dalam melaksanakan acara-acara tertentu tapi itu hanya aturan dari salah satu tradisi Banjarmasin, Kalimantan Selatan.*” Dan Ibu A “*piduduk menjadi penting karena sudah menjadi kebiasaan, piduduk sudah lama di gunakan bahkan sudah menjadi turun temurun jadi sangat sulit ditinggalkan.*”

Adapun menurut salah satu tokoh ulama sekaligus masyarakat desa tersebut yaitu Ustadz S “*latar belakang kenapa piduduk tetap dilestarikan karena menurut beliau tradisi tersebut sudah mendarah daging atau tidak bisa dihilangkan oleh masyarakat sebab ada saja kejadian-kejadian yang diluar nalar manusia.*”<sup>14</sup>

Masyarakat Banjar memiliki berbagai macam adat yang sudah ada sejak zaman dahulu salah satunya tradisi piduduk. Piduduk adalah sesajen makanan mentah maupun tidak yang sering disediakan untuk hari-hari tertentu atau dalam upacara. Piduduk ini tidak boleh dimakan pada pendapat sebagian orang tetapi ada sebagian orang kurang percaya akan hal itu tersebut. Jadi piduduk merupakan hal yang harus ada pada setiap upacara-

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu A pada tanggal 24 Juli 2023.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ustadz S, pada tanggal 29 Juli 2023

upacara tertentu yang mengharuskan adanya piduduk untuk menghindari hal-hal yang dapat mengganggu berlangsungnya acara.<sup>15</sup>

Dari Ibu M “*Setelah selesai acara piduduk yang mentah dibuat jadi makanan dan dimakan oleh keluarga atau orang terdekat agar tidak mubazir. sebagian ada juga yang dibuang agar memberi makan makhluk halus.*”<sup>16</sup>

Namun sejak datangnya Islam tradisi yang awalnya menyimpang menjadi terakulturasi dengan ajaran agama Islam, itu kenapa Islam sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 3 :

...الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ..... (٣)

Artinya : “...*Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu...*(QS. Al-Maidah: 3)

Berdasarkan pengamatan peneliti, dari pandangan yang disampaikan oleh informan dan ulama setempat desa tersebut, dapat diketahui bahwa latar belakang dari tradisi piduduk ini berasal dari kearifan lokal tradisi zaman dahulu yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan yang tidak bisa dihilangkan dan menjadi kebiasaan yang terus berulang kali dilaksanakan hingga sekarang.

## **2. Proses Pelaksanaan Piduduk di Desa Kutai Kecil Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Adapun proses pelaksanaan dan pemanfaatan piduduk, peneliti menyimpulkan terdapat 2 macam proses pelaksanaan dan pemanfaatan piduduk yang sering digunakan di desa Kutai Kecil berdasarkan kegunaannya :

Berdasarkan Ibu M “*piduduk digunakan untuk mencegah kesurupan dan hal mistis lainnya karena piduduk sudah dipercaya mampu mencegah gangguan makhluk halus seperti digunakan di acara perkawinan, pembuatan rumah dan lain sebagainya.*”<sup>17</sup>

### **a) Piduduk acara perkawinan**

Piduduk acara perkawinan adalah tradisi masyarakat banjar yang dilakukan sebelum atau saat berlangsungnya acara perkawinan dengan menyediakan bahan-bahan piduduk

---

<sup>15</sup> Muhammad Nazmi, *Ritual Piduduk dalam Tradisi Masyarakat Banjar*, (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2019), Hal 7

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu M pada tanggal 24 Juli 2023

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ibu M pada tanggal 24 Juli 2023

yang diletakkan di tempat tertentu misalkan di pelaminan pengantin, di kamar pengantin, dan disaat proses berhias si mempelai pengantinnya, yang mana diyakini untuk menghindari dari gangguan makhluk halus. Proses peletakkannya diiringi dengan bacaan surah Al-Fatihah dan Shalawat dengan harapan untuk kelancaran acara dan juga menghindari adanya gangguan makhluk halus. Posisi piduduk diletakkan di pelaminan pengantin dan di bawah ranjang mempelai pengantinnya dan bisa juga disediakan ketika prosesi berhias pengantin. Berdasarkan informasi dari masyarakat, pemanfaatan bahan-bahan piduduk setelah selesai acara diolah menjadi suatu hidangan makanan yang dimakan bersama-sama dan dibacakan doa selamat dengan niatan ungkapan syukur kepada Allah Swt atas kelancaran acara tersebut, dan ada juga yang dibuang dengan anggapan untuk memberi makanan kepada makhluk halus. Sesuai dengan Ibu M *“Setelah selesai acara piduduk yang mentah dibuat jadi makanan dan dimakan oleh keluarga atau orang terdekat agar tidak mubazir. sebagian ada juga yang dibuang agar memberi makan makhluk halus.”*<sup>18</sup>

b) Piduduk membangun rumah

Piduduk juga terdapat pada saat proses pembangunan rumah, lebih tepatnya piduduk disediakan ketika proses *“betajak tiang”* atau mendirikan tiang-tiang pondasi untuk pembangunan rumah, proses *“betajak tiang”* diawali dengan pembacaan doa selamat. Isi dari bahan-bahan piduduk membangun rumah tidak jauh berbeda dengan piduduk pengantin, sesuai dari Ibu A *“...bahwa piduduk untuk pembangunan rumah dan pernikahan isinya sama saja yaitu terdiri dari beras, kelapa, dan gula merah...”*<sup>19</sup>

Hanya saja kami mendapat informasi dari tokoh agama sekaligus masyarakat disana terdapat bahan tambahan isi piduduk ketika membangun rumah yaitu ketan putih dan ketan kuning, bahan tersebut diperuntukkan untuk makhluk halus dikarenakan posisi pembangunan rumah yang diyakini berdekatan dengan tempat tinggal makhluk halus. Adapun penggunaan piduduk disaat pembangunan rumah selain menghindari gangguan makhluk halus diyakini untuk menghindari oohan atau omongan masyarakat sekitar terkait pembangunan rumah itu sendiri. Sesuai dengan yang dipaparkan oleh Ustadz S *“Untuk dalam hal pembuatan rumah kata beliau membutuhkan ketan kuning disamping*

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu M pada tanggal 24 Juli 2023

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu A pada tanggal 24 Juli 2023.

*piduduknya karena itu sebagai media pemindahan makhluk halus menurut kepercayaan di Desa Kutai Kecil ini.*”<sup>20</sup>

Berdasarkan pengamatan peneliti masyarakat di desa Kutai Kecil sebagian kecil masih percaya terhadap makhluk halus yang menjadikan piduduk sebagai makanan bagi mereka seperti membuang makanan untuk memberi makan makhluk halus. Namun sebagian besar sudah sesuai dengan ajaran Islam sebab ada peran tokoh agama di desa tersebut untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan tersebut meskipun belum menyeluruh tapi sudah berdampak positif bagi masyarakat disana, seperti dijadikannya makanan dalam acara hajatan masyarakat setempat. Keyakinan masyarakat disana sudah berangsur-angsur sesuai syariat Islam yang mana mereka selalu bergantung kepada Allah SWT dalam setiap usaha dan doa melalui tradisi piduduk tadi. Sesuai dengan Firmannya :

وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ . (٦)

Artinya : “*Dan barangsiapa berusaha, maka sesungguhnya usahanya itu untuk dirinya sendiri.*” (Al-Ankabut: 6)

Demikianlah proses pelaksanaan tradisi piduduk di Desa Kutai Kecil Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### **3. Pandangan Ulama Terhadap Tradisi Piduduk di Desa Kutai Kecil Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara**

- a) Menurut Ustadz S “*Piduduk itu bagus saja kata beliau dilestarikan sebagai bentuk wujud keanekaragaman budaya di Indonesia namun perlu digarisbawahi karena kita umat Islam maka harus berdasarkan pada syariat Islam, lain dari pada itu sudah tidak diperbolehkan.*” Dan “*Untuk proses atau tata cara bacaan piduduk tersebut tidak ada yang khusus atau menyimpang di masa sekarang, karena sesudah acara selesai isi piduduk akan dimanfaatkan menjadi makanan untuk acara hajatan agar tidak mubazir.*”

Beliau seorang tokoh agama yang tinggal di desa Kutai Kecil beliau berpendapat mengenai proses pelaksanaan dan pemanfaatan piduduk, beliau berpendapat boleh saja menggunakan piduduk selagi proses penyediaan dan pemanfaatan piduduk tersebut tidak ada hal-hal yang menyimpang dengan syariat Islam, yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat yang juga tinggal satu desa dengan beliau terkait bacaan ketika proses

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ustadz S, pada tanggal 29 Juli 2023

penyediaan tidak ada disebutkan bacaan khusus atau tertentu, melainkan surah Al-Fatihah dan Sholawat.

Adapun terkait pemanfaatan bahan-bahan piduduk yang dijadikan suatu hidangan makanan dan dibacakan doa selamat beliau juga berpendapat boleh saja, bahkan beliau sering menghadiri acara selamat tersebut, dikarenakan kata beliau “*aku berprasangka baik atas hidangan yang diulah dari bahan piduduk itu*”, ini ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Yang sudah memberikan keselamatan dan kelancaran acara tersebut, dan hidangan ini tidak ada sangkut pautnya dengan makhluk ghaib.<sup>21</sup> Sesuai dengan hadist Nabi :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ

Artinya: "*Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan,*" (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>22</sup>

Dan juga supaya terhindar dari berbagai hal-hal tidak diinginkan kata Ustadz S “*...bahwa semua bentuk tradisi apapun itu terkhusus piduduk tadi yaitu kembali kepada niat dan prasangka masing-masing manusia, selama yang kita lakukan itu baik maka baik pula yang kita dapatkan begitu pula sebaliknya.*” Sesuai HR. Ahmad No 8715 :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي إِذَا ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ وَإِنِ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ

Artinya : Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda, Bahwasanya Allah 'Azza wa Jalla berfirman: “*Sesungguhnya Aku sesuai dengan prasangkaan hamba-Ku terhadap-Ku, jika ia berprasangka baik maka ia akan mendapatkannya, dan jika ia berprasangka buruk maka ia akan mendapatkannya.*” (HR. Ahmad)<sup>23</sup>

- b) Menurut H. SM ( Ketua MUI Kab. HSU ) “*tugas ulama adalah untuk mengarahkan tradisi piduduk agar sesuai dengan hukum Islam di beberapa tempat tertentu piduduk bisa saja tidak sesuai dengan hukum Islam, jadi ulama harus turun tangan untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat secara berangsur-angsur tapi belum secara menyeluruh, peran ulama juga sangat penting karena para Ulama memiliki pengetahuan lebih tentang hukum Islam dan meraka Melanjutkan Peran dan Tugas Para Anbiya.*

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ustadz S, pada tanggal 29 Juli 2023

<sup>22</sup> Imam Zainuddin az-Zubaidi, Irwan Kurniawan dkk. *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari*. (Bandung: MARJA, 2018) hal 59

<sup>23</sup> Al-Imam Ahmad bin Hanbal. (2001). *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Muassasah Ar-Risalah

Beliau berpendapat tentang tradisi piduduk ini memang tidak bisa dihilangkan ataupun ditinggalkan secara menyeluruh, dikarenakan tradisi ini sudah menjadi suatu hal yang menjadi kebiasaan adat banjar dalam mengadakan acara perkawinan dan acara lainnya. Beliau menegaskan kepada ulama lainnya untuk meluruskan kepada masyarakat terkait hal yang menyimpang tentang piduduk ini terhadap Islam, karena ulama yang sangat berperan penting dan melanjutkan peran dan tugas Para Anbiya, sesuai Hadist Nabi SAW :

*“Dan ulama adalah pewaris para anbiya, dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu...”* ( HR. Abu Dawud).

H. SM melanjutkan *“sebaiknya dibenarkan dulu keyakinannya atau tauhidnya kepada Allah SWT jangan sampai memiliki keyakinan yang besar pada makhluk halus. yang membenarkan keyakinannya atau tauhid bukan hanya satu orang tetapi masyarakat dan ulamanya, agar tidak terjerumus dalam kesyirikan. Ketika seseorang sudah terlalu yakin dengan piduduk maka itu sudah termasuk dosa syirik dan Allah sangatlah membenci syirik dalam QS An-Nisa: 48.”* Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا. (٤٨)

Artinya : *“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukannya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.”* (QS. An-Nisa: 48)

Tradisi tersebut cukup sebagai pelaksanaan tradisi saja dan jangan berkeyakinan bahwasanya piduduk lah yang memberikan keselamatan dan kelancaran suatu acara, melainkan berkat kehendak Allah SWT. Sesuai kata H. SM *“agar piduduk tidak bertentangan dengan agama Islam maka di tambah nilai-nilai keIslaman di dalamnya agar tidak berbenturan dengan hukum Islam, nilai Islam yang ditambahkan kedalam piduduk seperti piduduk dijadikan makanan agar tidak mubazir atau pemborosan. Islam sangatlah melarang tindakan mubazir atau pemborosan jadi agar tidak melanggar hukum Islam, maka di jadikan makanan.”*

Tradisi tersebut supaya tidak menyimpang dari ajaran agama Islam maka perlu dibuat nilai-nilai keIslaman didalamnya dengan cara yang asalnya piduduk tersebut setelah dipakai diberikan kepada makhluk halus maka dirubah dan dijadikan masakan dari piduduk tersebut untuk acara hajatan agar tidak mubazir. Allah SWT berfirman :

إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ طَغَىٰ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا . (٢٧)

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.*” (QS. Al Isra': 27)<sup>24</sup>

- c) Menurut Ustadz NA “...*jangan pernah menuhankan piduduk tapi niat kan untuk bersedekah ketika seseorang bersedekah dia akan memperoleh manfaat dari dunia dan dari akhirat sebagai mana yang Allah sampaikan dalam QS Al Hadid ayat 18 tentang maffat sedekah.*”  
Sebagai berikut :

إِنَّ الْمَصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ . (١٨)

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.*” (QS Al Hadid:18)

Beliau berpendapat boleh saja kita menyediakan piduduk tapi diniatkan untuk sedekah, entah itu dari bahan mentah nya ataupun pemanfaatan dari bahan piduduk tersebut yang dijadikan suatu hidangan. Beliau menambahkan apabila penyediaan piduduk diniatkan untuk menghindari dari gangguan makhluk halus takutnya jatuh kepada *Urf Fasid*. Hendaknya ada kehati-hatian dalam adat penyediaan piduduk ini, dikarenakan takutnya ada kesalahan dalam niat penyediaan piduduk tersebut, hal ini yang ditakutkan terjadi adanya penyelewengan dan penentangan terhadap ajaran Allah Swt. dan Rasulullah SAW, sesuai dengan QS. Al-Maidah Ayat 92 :

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا تَمَانَ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٩٢)

Artinya : “*Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanat) dengan jelas.*” (QS. Al-Maidah: 92)

Adapun jikalau terjadi hal-hal tidak diinginkan, seperti kesupan dan lainnya semua itu hanya sugesti semuanya kembali lagi kepada diri masing-masing supaya tidak menjadikan piduduk sebagai keyakinan yang sangat dipercaya, kata beliau makhluk halus itu memang ada sebab itu dari bangsa jin, jin sendiri ada yang beriman dan tidak. Sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi :

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan H.SM (Ketua MUI Kab.HSU), pada tanggal 1 Agustus 2023

وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَّا الْقَاسِمُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا . (١٤)

Artinya : “Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.” (QS Al-Jinn: 14)

Kemudian dari Ustadz NA lagi mengenai tradisi piduduk ini tidak semua dapat diterima oleh ulama, ada saja yang melarang tradisi tersebut sesuai kata beliau *beliau juga mengatakan dari guru AK (lulusan dari martapura) beliau mengutip dari mertua guru lokbangkai yang bernama guru K. Guru K melarang istilah piduduk karena bagi orang-orang piduduk itu dianggap sesajen jadi beliau melarang piduduk karena kalau orang melakukan pernikahan tanpa piduduk bisa di ganggu oleh makhluk halus menurut kepercayaan nenek moyang banjar, sedangkan makhluk halus itu adalah kepercayaan dan adat orang hindu jadi menurut kepercayaan kalau tanpa piduduk bisa diganggu makhluk halus atau bahkan bisa kesurupan, padahal dalam hadist Rasulullah SAW mengatakan yang berbunyi :*

Kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas “Wahai Abbas andai kata seluruh umat manusia, jin, bahkan malaikat untuk memberikan kemudartan kepada mu maka tidak akan bisa memudaratimu kecuali dengan sesuatu yang tercatat oleh Allah.”

Terakhir dari Ustadz NA, *adat dan budaya boleh dikerjakan selama : Pertama tidak bertentangan denga al-qur’an dan sunnah, Kedua adat itu dikerjakan secara umum atau orang banyak, Ketiga tidak merubah pada keyakinan Saran beliau kita menengahi antara ulama yang melarang dan yang membolehkan kita menengahi antara dua pendapat itu silahkan kerjakan piduduk tapi jangan merubah pada keyakinan dan niatankan piduduk untuk besedekah.*

Dalam memberikan pendapat terakhir beliau tentang piduduk tersebut dengan posisi ditengah-tengah antara yang memperbolehkan tradisi piduduk dan yang melarangnya sebab itu adalah adat dan budaya masyarakat banjar akan tetapi dengan ketentuan kata beliau :

- a. Tidak bertentangan denga al-Qur’an dan Sunnah.
- b. Adat itu dikerjakan secara umum atau orang banyak, dan
- c. Tidak merubah pada keyakinan.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengamatan peneliti, ternyata beberapa Ulama yang diwawancarai tentang pandangan tradisi piduduk di Desa Kutai Kecil Kecamatan Amuntai Selatan yang sebagian

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ustadz NA, pada tanggal 6 Agustus 2023.

kecil masih menyimpang dapat teratasi sesuai dengan penjelasan diatas. Peran ulama lah yang sangat diperlukan dalam kasus ini soalnya yang demikian berhubungan dengan keyakinan masyarakat terhadap makhluk gaib maka perlu diluruskan keyakinan tersebut agar sesuai dengan ajaran agama Islam. Para Ulama juga tidak semua menyetujui tentang tradisi tersebut, namun rata-rata ulama yang peneliti wawancarai membolehkan tradisi tersebut dengan catatan harus sesuai syariat Islam sebab kesemua itu sudah terakulturasi antara budaya dan agama, tinggal masyarakatnya saja lagi yang perlu dikasih pemahaman apabila ada budaya yang menyimpang.

## **KESIMPULAN**

Ulama memiliki pendekatan yang berbeda terhadap tradisi piduduk. Beberapa ulama berpendapat bahwa piduduk memiliki akar-akar dalam ajaran Islam dan dapat diterima jika sesuai dengan hukum syariat, sementara yang lain lebih skeptis dan menganggapnya sebagai praktik yang mungkin berpotensi menyimpang dari ajaran Islam. Piduduk memiliki peran dalam acara-acara seperti pernikahan, pembangunan rumah , dan lainnya. Isi piduduk umumnya terdiri dari bahan makanan seperti beras, kelapa, dan gula merah.

Dalam pandangan masyarakat, piduduk diyakini mampu melindungi dari gangguan makhluk halus dan kejadian mistis. Meskipun bukan syarat wajib, piduduk menjadi bagian dari tradisi dan turun temurun dijalankan dalam berbagai acara.

Piduduk memiliki dimensi kepercayaan dan budaya yang kuat. Beberapa masyarakat meyakini bahwa piduduk berperan dalam mencegah gangguan makhluk halus, sedangkan yang lain melihatnya sebagai bagian dari tradisi

Beberapa informan ulama menekankan pentingnya menjaga agar piduduk tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Piduduk perlu dilihat dari sudut pandang syariat, sehingga nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam praktik ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Muassasah Ar-Risalah. 2001.
- Astarina, Nina, *Tradisi Piduduk dalam Masyarakat Adat Banjar*, Tesis, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2022.
- Az-Zubaidi, Imam Zainuddin dkk. *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari*, Bandung: MARJA, 2018.

- Chandra, Rian, *Tradisi Piduduk dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan (2020).
- Fauzi, Muhammad Hasan *SKRIPSI (Tradisi Piduduk dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Ulama Palangka Raya*, (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2018)
- Indrawati dan Derri Ris Riana, *Makna Simbol Tolak Bala dalam Masyarakat Banjar: Kajian Etnolinguistik*, Vol. 7, No. 2, Balai Arkeologi Provinsi Kalimantan Selatan (2021).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013.
- Mahali, A. Mudjab, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Jakarta: CV. Rajawali, 2002.
- Marsukin, *Persepsi masyarakat tentang tradisi piduduk dalam pernikahan adat banjar perspektif 'Urf, Studi di Kelurahan Sidomulyo*, Vol. 2, No. 1 (2011).
- Nazmi, Muhammad, *Ritual Piduduk dalam Tradisi Masyarakat Banjar*, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2019.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Wawancara dengan H.SM (Ketua MUI Kab.HSU), pada tanggal 1 Agustus 2023.
- Wawancara dengan Ibu A, pada tanggal 24 Juli 2023.
- Wawancara dengan Ibu M, pada tanggal 24 Juli 2023.
- Wawancara dengan Ustadz NA, pada tanggal 6 Agustus 2023.
- Wawancara dengan Ustadz S, pada tanggal 29 Juli 2023.